



**PUTUSAN**  
Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ego Margio Fingki Pgl Ego Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Lalang RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ego Margio Fingki Pgl Ego Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Ardisal, S.H. beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Padang berdasarkan surat penetapan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EGO MARGIO FINGKI Pgl EGO Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EGO MARGIO FINGKI Pgl EGO Bin KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,09 gram yang telah digunakan sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan yang tersisa untuk pembuktian di persidangan seberat 0,02 gram.
- 1 (satu) unit Handhpone android merk Redmi warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **EGO MARGIO FENGKI Pgl EGO Bin KAMARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jembatan yang berada di dekat Masjid Nurul Yakin yang beralamat di Simpang Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan



Kuranji, Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,09 gram"** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Beraal pada waktu tersebut di atas, Sdr. WANDI (DPO) menghubungi Terdakwa ke Handphone Android milik Terdakwa merk Redmi warna hitam untuk menanyakan atau membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WANDI (DPO) untuk menunggu sebentar dan kemudian menghubungi Sdr. RAMA (DPO). Pada saat menghubungi rama tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RAMA (DPO) bahwa ada yang membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana tanpa sepengetahuan Sdr. RAMA (DPO) nantinya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. WANDI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RAMA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di Jembatan yang berada di dekat Masjid Nurul Yakin yang beralamat di Simpang Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. yang mana cara menyerahkannya dengan cara Sdr. RAMA (DPO) melempar Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok merk Surya dan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya yang di dalamnya sudah ada Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. WANDI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan menyuruh Sdr. WANDI (DPO) untuk menunggu Terdakwa di Pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Terdakwa yang sudah menunggu Sdr. WANDI (DPO) didatangi oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSIBAR Pgl BUK IBAR dan saksi RIO MAI PUTRA Pgl RIO yang merupakan warga sekitar.

- Bahwa terhadap pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 530/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam atas nama BUSRA ADRIANTO, S.E., telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar **0,09 gram** dengan rincian :



- a. Seluruh barang bukti dijadikan satu kemudian ditimbang tidak dengan pembungkusnya.
- b. Barang bukti dibungkus dan dilak lalu diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan Persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Riau No. Lab : 1904/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DEWI ARNI, MM., ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama DEWI ARNI, MM, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik EGO MARGIO FINGKIPgl EGO Bin KAMARUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2694/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 0,02 gram dimasukkan kembali ke tempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/557/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. IRENI RISTI FORTUNA, telah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di RS. Bhayangkara Padang, dengan hasil AMP (Ekstasi) Negatif, THC (Ganja) Negatif, Methamphetamine (Shabu) Negatif dan MOP (Morphin) Negatif.

- Perbuatan terdakwa "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika**; --

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **EGO MARGIO FENGKI Pgl EGO Bin KAMARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pasar Lalang, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat 0,09 gram**" yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut di atas, berawal Ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Pasar Lalang, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuranji, Kota Padang Terdakwa sedang melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Terdakwa yang sudah menunggu Sdr. WANDI (DPO) didatangi oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSIBAR Pgl BUK IBAR dan saksi RIO MAI PUTRA Pgl RIO yang merupakan warga sekitar.

- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa selannutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 530/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam atas nama BUSRA ADRIANTO, S.E., telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar **0,09 gram** dengan rincian :

a. Seluruh barang bukti dijadikan satu kemudian ditimbang tidak dengan pembungkusannya.

b. Barang bukti dibungkus dan dilak lalu diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan Persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Riau No. Lab : 1904/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DEWI ARNI, MM., ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama DEWI ARNI, MM, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik EGO MARGIO FINGKIPgl EGO Bin KAMARUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2694/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Repulbik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih seberat 0,02 gram dimasukkan kembali ke tempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yag tertera pada pinggir Berita Acara ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/557/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. IRENI RISTI FORTUNA, telah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di RS. Bhayangkara Padang,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil AMP (Ekstasi) Negatif, THC (Ganja) Negatif, Methamphetamine (Shabu) Negatif dan MOP (Morphin) Negatif.

- Perbuatan terdakwa "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **HARRY AKMAL;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun kornologisnya yakni berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan narkotika Jenis Shabu.
- bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi beserta rekan Tim dari Satresnarkoba melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang hendak ingin melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa pada saat itu.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut hendak dijual kepada orang lain namun sebelum terjual terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan tim dari Satresnarkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.*

**2. Saksi RIO TEGUH PUTRA;**

- bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun kornologisnya yakni berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi beserta rekan Tim dari Satresnarkoba melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang hendak ingin melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut hendak di jual kepada orang lain namun sebelum terjual terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan tim dari Satresnarkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu.

*Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh Tim Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Pasal Lalang RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual Narkotika kepada Sdr. WANDI (DPO) namun sebelum melakukan transaksi, terdakwa telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. RAMA (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotia jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam.

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Berita

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor: 530/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terandam atas nama BUSRA ADRIANTO, S.E., telah melakukan penimbangan dan pembungkusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar **0,09 gram**

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Riau No. Lab: 1904/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama DEWI ARNI, MM., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik EGO MARGIO FINGKIPgl EGO Bin KAMARUDDIN berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2694/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/557/VIII/2023/RS.Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. IRENI RISTI FORTUNA, telah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di RS. Bhayangkara Padang, dengan hasil AMP (Ekstasi) Negatif, THC (Ganja) Negatif, Methamphetamine (Shabu) Negatif dan MOP (Morphin) Negatif;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang berawal ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Pasar Lalang, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Terdakwa sedang melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Terdakwa yang sudah menunggu Sdr. WANDI (DPO) didatangi oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSIBAR Pgl BUK IBAR dan saksi RIO MAI PUTRA Pgl RIO yang merupakan warga sekitar.
- Bahwa terhadap pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama EGO MARGIO FINGKIPgl EGO Bin KAMARUDDIN yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-dua dipertimbangkan terlebih dulu unsur ke-tiga yakni sebagai berikut:

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-tiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan PasaL Lalang RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang berawal ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Pasar Lalang, RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Terdakwa sedang melakukan Transaksi Narkotika jenis Shabu.



- Bahwa kemudian dari informasi tersebut, saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Lalang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Terdakwa yang sudah menunggu Sdr. WANDI (DPO) didatangi oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Padang, sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SYAMSIBAR Pgl BUK IBAR dan saksi RIO MAI PUTRA Pgl RIO yang merupakan warga sekitar.
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Android merk Redmi warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa oleh saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH PUTRA ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti sabu ada dalam genggam tangan kiri terdakwa sehingga terbukti bahwa terdakwa telah menguasai narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-dua adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alasan dalam melakukan perbuatan tersebut baik alasan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpandangan unsur ke-dua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur pasal dakwaan dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:





1. 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.

2. 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa semua barang bukti aquo adalah alat melakukan kejahatan sehingga untuk angka 1 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan angka 2 dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EGO MARGIO FINGKIPgl EGO Bin KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;  
Dirampas nuntuk dimusnahkan;

5.2. 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam.  
Dinyatakan dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)